



PENETAPAN

Nomor : 24/PDT.P/2022/PN.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

CAROLLINA WANTIATI, tempat lahir Indramayu tgl 4 Desember 1964, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Blok Gudang Tengah Rt.006/Rw.002, Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 24/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 14 Pebruari 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 24/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 14 Pebruari 2022 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Pebruari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 14 Pebruari 2022 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 24/Pdt.P/2022/PN.Idm, telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Indramayu tgl 4 Desember 1964 dengan nama Carollina Wantiati, yaitu anak ke-enam perempuan dari suami-isteri SUKANTO dan BETI (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 347/DISP/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 13 Juni 2012) ;
- Bahwa pada tahun 2017 Pemohon membuat Paspor dengan Nomor B7221637, akan tetapi didalam Paspor tersebut identitas/nama Pemohon, tertulis Wantiati, lahir Indramayu tgl 4 Desember 1964, seharusnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar identitas/nama Pemohon yaitu Carollina Wantiati lahir Indramayu tgl 4 Desember 1964;

- Bahwa waktu pembuatan passport tersebut, Pemohon waktu itu melalui pihak Biro Jasa dikarenakan Pemohon ingin keluar negeri;
- Bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu disebutkan bahwa Indonesia menganut system identitas tunggal atau single identity, sehingga Pemohon bermaksud menyesuaikan identitas/nama Pemohon yang tertulis dalam surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon dengan Paspor tersebut, dan untuk hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas/nama Pemohon dalam Paspor tersebut yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Indramayu, dikarenakan Pemohon akan membuat Paspor baru ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon yaitu Pemohon bernama **CAROLLINA WANTIATI**, tempat lahir Indramayu tgl 4 Desember 1964 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 347/DISP/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 13 Juni 2012 ;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mempergunakan salinan penetapan ini untuk dipergunakan sebagaimana keperluannya dalam hal ini mengurus perbaikan identitas Pemohon pada Passpornya;
4. Biaya perkara ditanggung Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dan setelah Kuasa Pemohon membacakan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3212134412650002 atas nama CAROLLINA WANTIATI, di beri tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 347/DISP/VI/2012 atas nama CAROLLINA WANTIATI, diberi tanda Bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3212130106099829 atas nama Kepala Keluarga Sunhaji, diberi tanda Bukti P- 3;
4. Fotocopy Paspor Nomor B7221637 atas nama Wantiati, diberi tanda Bukti P- 4;
5. Fotocopy Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang-barang/Surat-Surat, diberi tanda Bukti P- 5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TINAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam sidang ini pemohon mengajukan permohonan merubah identitas/nama yang ada di paspor Nomor B7221637;
- Bahwa identitas/nama yang ada di paspor tersebut, yaitu Pemohon bernama Wantiati, lahir di Indramayu tanggal 4 Desember 1964 dan yang benar identitas/nama Pemohon adalah Carrollina Wantiati, lahir di Indramayu tanggal 4 Desember 1964 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan identitas/nama dalam tersebut karena Pemohon ingin memperpanjang Paspornya ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon tidak ada permasalahan hukum ;

Atas keterangan saksi tersebut, maka Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi HERIYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam sidang ini pemohon mengajukan permohonan merubah identitas/nama yang ada di paspor Nomor B7221637;
- Bahwa identitas/nama yang ada di paspor tersebut, yaitu Pemohon bernama Wantiati, lahir di Indramayu tanggal 4 Desember 1964 dan yang benar identitas/nama Pemohon adalah Carrollina Wantiati, lahir di Indramayu tanggal 4 Desember 1964 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan identitas/nama dalam tersebut karena Pemohon ingin memperpanjang Paspornya ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon tidak ada permasalahan hukum ;

Atas keterangan saksi tersebut, maka Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Idm



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas/nama dalam paspornya yaitu atas nama Wantiati, lahir di Indramayu tanggal 4 Desember 1964 diperbaiki menjadi atas nama Carollina Wantiati, lahir di Indramayu tanggal 4 Desember 1964, sesuai dengan identitas/nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-2), Kartu Keluarga (vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat dan Keterangan Para Saksi tersebut diatas, maka dapat diketahui fakta Hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Carollina Wantiati, lahir di Indramayu tanggal 4 Desember 1964 anak ke-enam perempuan dari suami-isteri Sukanto dan Beti, beralamat di Blok Gudang Tengah Rt.006/Rw.002, Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai dokumen-dokumen/surat-surat berupa :
 - Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3212134412650002 atas nama CAROLLINA WANTIATI ;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 347/DISP/VI/2012 atas nama CAROLLINA WANTIATI lahir di Indramayu 4 Desember 1964 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 13 Juni 2012 ;
 - Kartu Keluarga No.3212130106099829 dengan Nama Kepala Keluarga I Sunhaji, beralamat di Blok Gudang Tengah Rt.006/Rw.002, Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon CAROLLINA WANTIATI lahir di Indramayu 4 Desember 1964;

- Paspor Nomor B7221637 yang dibuat tahun 2017 atas nama WANTIATI lahir di Indramayu 4 Desember 1964 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya diajukan bukanlah karena adanya sengketa tetapi karena ketentuan undang-undang yang memberikan wewenang tertentu kepada Hakim untuk mengeluarkan penetapan, yang merupakan yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur mengenai perubahan nama atau alamat pemegang paspor sedangkan mengenai perubahan tahun lahir tidak diatur ;

Menimbang, bahwa sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan mengenai persoalan **kelahiran** antara lain sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 15, menyebutkan: "Pencatatan Sipil adalah pencatatan **Peristiwa Penting** yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana";
- Pasal 1 angka 17, menyebutkan: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";
- Pasal 27, menyebutkan:
 - (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- Pasal 68, menyebutkan:
 - (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Idm



- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;
- Di dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g, menyebutkan: “Dokumen Kependudukan selain blangko **KTP-el**, antara lain biodata penduduk, **kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, akta kelahiran**, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak”;
 - Pasal 1 angka 8, menyebutkan: “Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang **mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik** yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan dihubungkan fakta hukum tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim, yang menjadi acuan untuk **peristiwa kelahiran** Pemohon yang sebenarnya adalah **Akta Kelahiran**, yaitu Pemohon bernama **Carollina Wantiati**, lahir di Indramayu tanggal 4 Desember 1964 anak ke-enam perempuan dari suami-isteri Sukanto dan Beti, hal mana sudah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-2), dan bukti pendukung berupa Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa identitas/nama Pemohon yang tercantum di dalam Pasport Nomor B7221637 dan identitas/nama pemohon yang tercantum di dalam, Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-2), Kartu Keluarga (vide bukti P-3) adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Indonesia menganut system identitas tunggal atau single identity;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim mengabulkan permohonan Pemohon mengenai identitas/nama Pemohon adalah **Carollina Wantiati**, lahir di Indramayu tanggal 4 Desember 1964 sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-3 untuk itu terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas dapat dijadikan bukti yang sah mengenai identitas/nama Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mempergunakan penetapan ini sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan dan Penetapan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon yaitu Pemohon bernama **CAROLLINA WANTIATI**, tempat lahir Indramayu tgl 4 Desember 1964 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 347/DISP/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 13 Juni 2012 ;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mempergunakan salinan penetapan ini untuk dipergunakan sebagaimana keperluannya dalam hal ini mengurus perbaikan identitas Pemohon pada Passportnya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 21 Pebruari 2022 oleh WIMMI D SIMARMATA, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal 14 Pebruari 2022 Nomor 24/Pen.Pdt.P/2022/PN.Idm. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu JULI RAHARJO, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

JULI RAHARJO

WIMMI D SIMARMATA, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
J U M L A H	Rp. 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)	